



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014**

Tentang

**Syarat Mengundurkan Diri Bagi Kepala Daerah yang akan Mencalonkan Diri
sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden**

- Pemohon** : Yonas Risakotta dan Baiq Oktavianty.
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008).
Pokok Perkara : Pasal 6 ayat (1), Penjelasan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Rabu, 21 Januari 2015.
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum khususnya yang telah memberikan hak pilihnya kepada Joko Widodo dalam Pemilihan Umum DKI Jakarta dan merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya perlakuan berbeda antara pejabat negara yang harus mundur dari jabatannya dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak harus mundur ketika akan mencalonkan diri sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden.

Dalam positanya, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 6 ayat (1), Penjelasan Pasal 6 ayat (1), serta Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU 42/2008 menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksamaan kedudukan dihadapan hukum, di mana para Pemohon berpotensi menjadi seorang pejabat negara yang dapat saja kemudian mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden namun terdapat perbedaan perlakuan yang menyebabkan munculnya ketidaksamaan kedudukan di hadapan hukum terhadap warga negara yang menjadi pejabat negara, khususnya dalam hal ini bagi kepala daerah yang tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya, melainkan cukup dengan mendapatkan ijin dari Presiden.

Dalam Petitumnya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar mengabulkan permohonan para Pemohon serta menyatakan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU 42/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta menyatakan frasa "pejabat negara" dalam Pasal 6 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU 42/2008 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "termasuk gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, atau walikota atau wakil walikota".

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan oleh karena objek permohonan para Pemohon adalah Pasal 6 ayat (1), Penjelasan Pasal 6 ayat (1), serta Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU 42/2008, maka Mahkamah memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna menguji konstiusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya oleh para Pemohon.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dikaitkan dengan dalil-dalil kerugian konstiusional yang didalilkan dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon mempunyai hak konstiusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat actual, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terkait dengan pokok permohonan, Mahkamah berpendapat bahwa norma yang menentukan keharusan meminta izin kepada Presiden tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut didasarkan pada argumentasi hukum bahwa hukum selain mengasumsikan adanya persamaan subjek hukum, juga mengasumsikan adanya perbedaan subjek hukum. Oleh karena itu, benar bahwa hukum, dalam hal ini Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan secara konstiusional segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Namun demikian, secara konstiusional harus dianggap benar pula bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden meminta izin kepada Presiden, karena seseorang yang menduduki jabatan tersebut berarti ia telah mengikatkan diri ke dalam struktur pemerintahan negara yang berada di bawah Presiden. Oleh karena itu, keharusan meminta izin tersebut tidaklah dapat diartikan sebagai suatu pengaturan yang memperlakukan secara berbeda terhadapnya dari warga negara lain.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Amar Putusan, Mahkamah menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.